



PT SAMINDO RESOURCES, Tbk
(“Perseroan”)

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PENGUMUMAN

Direksi PT Samindo Resources Tbk, (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 19 Mei 2015
Waktu : 14.00 WIB – 15.00 WIB
Tempat : Hotel Gran Melia
Jalan H.R. Ratuwa Saad Kav X-0 Kuningan, Jakarta 12350

Agenda Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2014 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Auditian Tahun Buku 2014.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
3. Pemilihan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat tidak dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Bapak Vin, Sury Koeh
- Bapak But Kusumadewi

Satu orang Anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir, yaitu Bapak Chol. Hoon.

Direksi

- Bapak Lee, Kiwo Hyeob
- Bapak Soemarmo Wirono Soekarno
- Bapak Lee, Young Soo

Direktur

- Satu orang anggota Direksi berhalangan hadir yaitu Bapak Ha, Gil Yong

Kuorum Kehadiran

Rapat diadakan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.809.432.625 yang mewakili 82,01% suara dari total 2.206.312.000 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Maknanya Tanpa Izrah

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemungutan suara. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dipertanyakan untuk mengangkat tangan sebelum dibuat pengumuman pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan hanya pertanyaan yang berkaitan dengan agenda Rapat. Selama rapat berlangsung tidak ada Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau membacakan pendapat. Selama Rapat di tiap pimpinan Rapat telah memastikan tidak ada lagi pertanyaan dari Pemegang Saham ataupun Kuasa Pemegang Saham.

Maknanya Penambelian Keseluruhan

Konsep Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk agenda nomor 5, kecuali dalam hal ini, maka 1/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk agenda nomor 5, kecuali dalam hal ini, maka 1/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Hasil Voting

Agenda	Sebulu	Tidak Sebulu	Abstain	Total Sebulu
Mata Acara 1	1.809.432.625	0	0	1.809.432.625
Mata Acara 2	1.809.432.625	0	0	1.809.432.625
Mata Acara 3	1.809.432.625	0	0	1.809.432.625
Mata Acara 4	1.809.432.625	0	0	1.809.432.625
Mata Acara 5	1.809.432.625	0	0	1.809.432.625

Hasil Bulet

Mata Acara 1:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2014 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Auditian Tahun Buku 2014.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2014 dan laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara 2:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 287.791.029.000 (dua ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) sedera dengan US\$ 22.531.849 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan dollar);

- Sebesar US\$ 3.647.724 (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh seratus dua puluh enam dollar) sebagai kewajiban untuk membayar dividen kepada pemegang saham Perseroan tahun buku 2014.
- Sebesar US\$ 8.088.915 (delapan juta delapan ratus delapan puluh lima dollar) sebagai kewajiban untuk membayar tunjangan yang dibayarkan kepada setiap Pemegang Saham sebesar US\$ 5,00053 (lima koma nol nol lima enam tiga) per lembar saham.
- Sisanya sebesar US\$ 16.975.808 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dollar) dibutuhkan sebagai laba di tahun Perseroan.

- Memerintahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Mata Acara 3:

Menyetujui remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2015 sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dengan total remunerasi sebesar US\$ 63.000,- (tiga ratus ribu dollar) dan
- Direksi dengan maksimal keseluruhan remunerasi sebesar US\$ 603.000,- (lima ratus ribu dollar).

Mata Acara 4:

Memerintahkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik, untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.

Mata Acara 5:

- Menyetujui perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan penyelesaian Rapat Umum Pemegang Saham; Dewan Komisaris dan Direksi; Pelembahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, menjadi berturut-turut sebagaimana draft Anggaran Dasar yang sudah dibagikan kepada para Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat

- Memerintahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk perubahan Anggaran Dasar tersebut dan menyesuaikan kembali Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan/atau diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan dokumen-dokumen dan/atau surat-surat pendukung Notaris, mengahsilkan insasi perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen tersebut yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Memerintahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Memerintahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

JAWAB PERTANYAAN DEVIDEN TUNAI

- Cum dividen untuk pertengahan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 28 Mei 2015

- Ex-dividen di Pasar Reguler: 29 Mei 2015

- Ex-dividen di Pasar Tunai: 1 Juni 2015

- Balas akhir langsung Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date): 29 Mei 2015

- Tanggal pembayaran Dividen: 19 Juni 2015

TATA CARA PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para Pemegang Saham
- Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 Mei 2015 sampai pukul 16:00
- Bagi para pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Kantor Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan/atau telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan/atau telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Bursa Efek London (BFL) dan/atau telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Bursa Efek Singapura (BES), maka pemegang saham tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pencairan dividen tunai kepada pemegang saham yang bersangkutan. Untuk melakukan pencairan dividen tunai, pemegang saham yang bersangkutan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dituntut dari jumlah Dividen Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham
- Bagi pemegang saham yang mengajukan Waifu Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyerahkan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Admitra Jasa Korporasi, Plaza Century 21, Jember Street, Jember City, Surabaya 60138 atau ke PT Samindo Resources, PT Samindo Resources, Gedung 101, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta 10132, sebelum tanggal 29 Mei 2015. Untuk melakukan pencairan dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN akan dibatasi tarif yang lebih tinggi 100% dari pada tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang mengajukan Waifu Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongannya memerlukan Penghasilan no. 38 tahun 2008 serta menyerahkan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah diinputkan kepada KSEI paling lambat pada tanggal 29 Mei 2015 Pukul 16:00. Kelikidlan dokumen tersebut akan mengakibatkan dividen tunai yang dibayarkan dibatasi PPh pasal 26 sebesar 20%.